

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGANDI KALI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM HINDU

*I Gusti Bagus Surya Permana Putra<sup>1</sup>, I Gusti Ayu Agung Andriani<sup>2</sup>, Ni Nyoman Ernita Ratnadewi<sup>3</sup>*

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

<sup>1</sup>[igbspermanaputra@gmail.com](mailto:igbspermanaputra@gmail.com), <sup>2</sup>[ernita@iahn-gdepudja.ac.id](mailto:ernita@iahn-gdepudja.ac.id)

### Abstract

*This study aims to (1) To find out in general the legal arrangements for people who litter from the perspective of positive law and Hindu law, (2) To find out and describe how the law enforcement efforts are from positive law and Hindu law. The method used is the normative-empirical legal research method by using a statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), sociological approach, and historical approach (historical approach). The data obtained by the method of observation, literature study, and interviews. The research results can be concluded; 1) Legal arrangements for people who throw garbage in the river are based on the hierarchy of applicable legal regulations, namely the 1945 Constitution Article 18 paragraph (1), Law No. 18 of 2008 Article 29 paragraph (1) letter e, Regulation of the Minister of Environment and Forestry No.14 of 2021, Regional Regulation of the City of Mataram No. 1 of 2019. As well as in Hindu law, it is contained in the Book of Manawa Dharmasastra IV.56. 2) Law enforcement carried out in positive law is regulated in Mataram City Regional Regulation No. 1 of 2019, as well as several village officials making appeals not to throw away trash and if you violate it you will be subject to sanctions, namely Article 56 paragraph (1) letter b. Everyone who deliberately or is proven to throw garbage is subject to a fine by paying a maximum amount of Rp. 500,000; 3) Article 61 paragraph (1) any person who violates the provisions referred to in Article 53 shall be subject to imprisonment for a maximum of 6 months and/or a maximum fine of Rp. 50,000.00 (fifty million rupiah) and continued with Article 61 paragraph (2)) the crime referred to in paragraph 1 is a violation.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Garbage, Hindu Society*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui secara umum pengaturan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan dari perspektif hukum positif dan hukum hindu, (2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana upaya penegakan hukumnya dari hukum positif dan hukum hindu. Adapun metode yang digunakan ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sosiologis, dan pendekatan historis (*historical approach*). Data yang diperoleh dengan metode observasi, studi kepustakaan, dan wawancara. Hasil penelitian dapat disimpulkan; 1)

Pengaturan hukum terhadap masyarakat yang buang sampah di kali berdasar kepada hierarki peraturan hukum yang berlaku adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Pasal 29 ayat (1) huruf e, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.14 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Mataram No. 1 Tahun 2019. Serta dalam hukum hindu terdapat dalam *Kitab Manawa Dharmasastra IV.56*. 2) Penegakan hukum yang dilaksanakan dalam hukum positifnya adalah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mataram No. 1 Tahun 2019, serta beberapa perangkat desa membuat himbauan-himbauan untuk tidak buang sampah dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi yaitu pasal 56 ayat (1) huruf b setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dikenakan denda dengan membayar sejumlah uang paling banyak Rp.500.000; 3) Pasal 61 ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 53 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan dilanjutkan dengan pasal 61 ayat (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Sampah, Masyarakat Hindu

### **A. Pendahuluan**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang memiliki aturan-aturan yang fungsinya mengatur masyarakat agar patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku terutama tentang peraturan membuang sampah sembarangan. Namun sesuai dengan Perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju, begitu juga dengan perkembangan teknologi maupun industri serta kebutuhan sehari-hari semakin bertambah. Hal ini menyebabkan pemakaian limbah industri ikut bertambah banyak, bahkan limbah rumah tangga semakin hari semakin bertambah seiring bertambahnya populasi penduduk. Banyaknya limbah rumah tangga menyebabkan beberapa orang cenderung membuang sampah secara sembarangan, baik sampah organik maupun non organik. Sampah adalah bahan yang sudah tidak dipakai lagi dari aktifitas manusia ataupun industri pabrik. Sampah akan menjadi pencemaran bagi lingkungan jika tidak dikelola dengan baik dan sampah juga akan menjadi berguna jika dikelola dengan baik. Sampah yang dibuang dapat menyebabkan banyak faktor bagi masyarakat sekitar seperti menyebabkan penumpukan sampah yang membuat aroma yang tidak sedap, menyebabkan banjir ketika musim hujan turun, dan juga dapat menghambat aliran air.

Larangan membuang sampah sembarangan terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

Mataram Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah tepatnya larangan-larangan dalam Pasal 53 a menyatakan bahwa Membuang sampah, kotoran, bangkai binatang atau barang bekas lainnya di saluran air atau selokan, sungai/kali, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayan umum, dan tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah. Serta disebutkan juga larangan lainnya yaitu dalam Pasal 53 c menyatakan larangan Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, hal inilah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan sekitar salah satunya di kali yang biasanya menimbulkan bau yang tidak sedap. Apabila terdapat masyarakat yang masih mengabaikan larangan Peraturan Daerah Kota Mataram tersebut akan dikenakan sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 56 ayat 1 b menyebutkan Setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah, dikenakan denda dengan membayar sejumlah uang paling banyak Rp. 500.000 lima ratus ribu rupiah. Oleh sebab itu seharusnya masyarakat sendiri sadar bahwa membuang sampah banyak menimbulkan akibat pencemaran lingkungan. Sama halnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH Pasal 1 ayat 14 menyatakan Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Di dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH Pasal 1 ayat 2 juga menyebutkan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatannya, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam agama Hindu terdapat ajaran yang membahas perilaku manusia yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini.

Wiana (2018) Ajaran tersebut berasal dari *Lontar Purana Bali* yaitu *Sad Kertih* yang artinya enam konsep yang patut

dibangun menyangkut kehidupan alam dan lingkungan serta kehidupan manusia baik manusia secara individu maupun manusia secara kelompok. Enam hal yang ada di dalam *Lontar Purana* Bali adalah *Atma Kertih* artinya membangun *atma wisesa*, *Samudra Kertih* artinya Menegakkan Eksistensi Laut, *Wana Kertih* artinya menjaga kelestarian hutan, *Danu Kertih* artinya memelihara sumber-sumber air, *Jagat Kertih* artinya membangun kerukunan kebersamaan, dan *Jana Kertih* artinya membangun manusia yang berkualitas dalam (Bali Membangun Bali Jurnal Bappeda Litbang, 2018:160)

Tidak hanya ajaran *sad kertih* yang berkaitan dengan penelitian ini, terdapat ajaran Agama Hindu yang lainnya yaitu:

Budiastika (2022) *Tri Hita Karana* yang berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan, tiga bagian tersebut adalah *Parahyangan* adalah hubungan manusia dengan Tuhan *Shang Hyang Widhi Wasa* hal ini karena Tuhan yang menciptakan alam semesta sehingga kita harus bersyukur terhadapnya karena telah diberikan kehidupan yang layak, selanjutnya *Pawongan* yaitu hubungan manusia dengan manusia.

Sebagai manusia sudah seharusnya saling mengingatkan untuk menjaga lingkungan sekitar dan yang terakhir pelemahan yaitu hubungan manusia dengan alam itu berarti sebagai manusia sudah seharusnya berterimakasih kepada alam karena telah memberikan sumber pangan berupa tumbuh-tumbuhan, sumber air, dan menjadikan Kota Mataram menjadi Mataram yang maju, religius, dan berbudaya.

Berdasarkan latar belakang diatas, pokok permasalahan yang dibahas dalam jurnal ilmiah ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah di kali dari perspektif hukum positif dan hukum hindu di Kota Mataram dan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan ditinjau dari hukum positif dan hukum hindu.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif-empiris, penelitian yang menggabungkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam fakta yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sosiologis, dan pendekatan historis. Serta bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan hukum

primer berupa peraturan perundangan, *Kitab Manawa Dharmasastra*, dan *Kitab Bhagawad Gita*. Bahan hukum selanjutnya yaitu bahan hukum sekunder yaitu berupa skripsi, artikel, dan lain-lain, selanjutnya bahan hukum tersier yaitu berupa kamus hukum.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pengaturan Hukum Terhadap Masyarakat Kota Mataram Yang Membuang Sampah Sembarangan di Kali Dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Hindu**

Pada dasarnya perilaku buang sampah sembarangan adalah perilaku yang dilarang karena hal tersebut dapat menyebabkan tercemarnya lingkungan sekitar. Bukan hanya itu perilaku membuang sampah sembarangan di kali dapat membuat aliran air tersumbat dan membuat penumpukan sampah yang mengakibatkan aroma tidak enak dan juga dapat menyebabkan bencana banjir yang akan merugikan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah membuat peraturan tentang larangan membuang sampah sembarangan agar setiap orang dapat mematuhi dan menaati peraturan tersebut, jika masyarakat tidak mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan dikenakan sanksi atau denda sesuai dengan keadaannya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dari pasal tersebut Peraturan daerah yang ada telah mempunyai landasan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana pemerintah daerah diperbolehkan membuat peraturan daerahnya itu sendiri, sehingga terciptanya salah satu Peraturan Daerah Kota Mataram. Peraturan Daerah tersebut akan tetap berada dibawah, karena tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008

Pasal 1 ayat (1) tentang pengelolaan sampah menyebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat. Oleh karenanya masyarakat juga berkewajiban untuk mengelola sampah dengan benar hal ini terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan setiap orang dalam pengelolaan sampah dalam rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Larangan membuang sampah sembarangan terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e yang berbunyi membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; huruf f yang berbunyi melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/ huruf g berbunyi membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud terdapat dalam Pasal 29 ayat (3) yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Terdapat dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dimaksud pada ayat (3) dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 1 ayat (2) menyebutkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Adanya peraturan pemerintah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan benar.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah pasal 1 ayat (10) menyatakan bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hiduplainnya. Selanjutnya pasal 2 ayat

(1) yang berbunyi pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melakukan pengelolaan sampah.

Adanya Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah tersebut juga berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram No. 1 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram No. 10 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dari kedua Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah tersebut menjadi dasar dalam skripsi peneliti. Dalam pasal 53 huruf (a) Peraturan Daerah Kota Mataram menyebutkan bahwa membuang sampah, kotoran, bangkai binatang, atau barang bekas lain nya di saluran air atau selokan, sungai/kali, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, dan tempat lain nya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah. Terdapat larangan dalam pasal diatas tentang larangan membuang sampah sembarangan, peraturan itu dibuat agar masyarakat kota Mataram paham dan mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah agar terciptanya lingkungan yang sehat, bersih, juga terhindar dari yang namanya penyakit dan bencana banjir. Jika peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak dipatuhi oleh masyarakat maka lingkungan yang sehat tidak akan pernah bisa terwujud, bahkan banyaknya sarang penyakit, aroma yang tidak sedap, dan bencana banjir akan bisa saja menjadi bahaya untuk masyarakat itu sendiri. Bahkan tidak hanya itu saja melanggar peraturan yang sudah di buat oleh pemerintah juga akan mendapatkan sanksi administratif berupa denda yang tercantum dalam Pasal 56 huruf (b) menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah, dikenakan denda dengan membayar sejumlah uang paling banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Pengaturan hukum adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat menciptakan ketertiban kepada masyarakat dalam melakukan aktifitas yang diatur dalam peraturan terutama aktifitas membuang sampah sembarangan di kali. Dalam pengaturan hukumnya para petugas menjalankan tugas sesuai dengan laporan masyarakat yang melihat adanya pelanggaran tentang masyarakat yang membuang sampah sembarangan di kali, oleh karena itu petugas melakukan pengaturan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram yang sudah di atur dalam Pasal 60 ayat 1 mengatakan selain pejabat penyidik polri, yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Dengan adanya larangan diharapkan kepada masyarakat mematuhi aturan yang sudah dibuat, ini bukan hanya pekerjaan pemerintah, pemerintah perlu dibantu dalam hal ini kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah sangat diperlukan, jika pemerintah sendiri yang bekerja maka akan kewalahan oleh sebab itu pemerintah juga meminta atau menghimbau kepada masyarakat agar membantu dan saling mengingatkan bahwa bahaya membuang sampah sembarangan terutama di kali memiliki akibat yang tidak baik karena itu dapat menyebabkan penumpukan sampah yang dapat menyebabkan bau tidak sedap, menimbulkan wabah penyakit karena bau yang tidak sedap yang ditimbulkan dari tumpukan sampah dan aliran air kali yang tersumbat yang akan membuat pertumbuhan nyamuk semakin cepat berkembang yang menyebabkan penyakit demam berdarah, selain itu jika musim penghujan dapat menyebabkan banjir di lingkungan yang wilayahnya dilewati sungai atau kali yang banyak sampahnya. Oleh karena itu untuk meminimalisir masyarakat yang membuang sampah sembarangan terutama di kali diharapkan seluruh masyarakat yang ada terutama di Kota Mataram mentaati aturan yang berlaku agar terciptanya Kota Mataram bebas dari sampah dan banjir. Untuk menunjang perlu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang peduli terhadap lingkungan demi mewujudkan Mataram bersih dan sehat.

Dalam ajaran Agama Hindu terdapat ajaran Guru *Wisesa* yang merupakan bagian dari *Catur Guru*, empat guru yang harus dimuliakan dan dihormati, yang termasuk dalam bagian-bagian *Catur Guru* adalah *Guru Rupaka* yang artinya hormat terhadap orang tua, *Guru Pengajian* artinya guru yang ada di sekolah, *Guru Wisesa* yang artinya hormat terhadap pemerintah, dan terakhir *Guru Swadyaya* adalah *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Masyarakat hindu percaya bahwa empat guru tersebut harus dihormati, oleh karena itu sebagai masyarakat yang taat akan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kita harus menghormati dengan cara mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku serta tidak melanggar.

Upaya pengaturan Hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah di kali dalam Hukum Agama Hindu diajarkan bagaimana menjaga stabilitas atau

keseimbangan alam semesta, yang telah diajarkan sejak kita masih anak-anak oleh orang tua atau pun oleh guru kita di sekolah. Dikutip dalam website Kementerian Agama Republik Indonesia <https://www.kemenag.go.id/read/implentasi-ajaran-tri-hita-karana-dalam-kehidupan-01nv1> dalam ajaran agama Hindu juga terdapat penyebutan ajaran yaitu ajaran *Tri Hita Karana* yang berarti tiga penyebab kebahagiaan manusia di dunia. Ketiga hubungan tersebut antara lain (*Parhyangan*) hubungan antara manusia dengan Tuhan yang menyatakan rasa syukur dan bakti kepada Tuhan atas anugerah yang diberikan kepada kita sebagai manusia, (*Pawongan*) hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan ini sangat diperlukan karena manusia tidak akan mampu untuk hidup sendiri, maka ada sikap saling menghormati dan saling mendukung sehingga hubungan antara manusia dan manusia menjadi harmonis, dan demikian pula (*Palemahan*) pada akhirnya hubungan antara manusia dan alam, hubungan ini sangat penting karena manusia dan makhluk hidup lainnya menemukan sumber makanan di alam, sehingga hubungan manusia dengan alam harus diperhatikan karena saling menguntungkan.

Terdapat juga dalam ajaran Agama Hindu mengatur tentang perilaku manusia yang dikutip dari Jurnal Bappeda litbang oleh Wiana (2018) *Sad Kertih* yaitu enam konsep yang patut dibangun dalam menyangkut kehidupan alam dan lingkungan, yang pertama ada *Atma kertih* hidup agar selalu dipancarkan pencerahan oleh Tuhan dari segala penjuru dapat menjadi satu dengan kesucian Atman yang senantiasa terpancar dalam diri *Bhuwana Alit* yang ada pada diri seseorang, *Samudra Kertih* yaitu manusia diminta untuk menjaga kelestarian samudra, *Wana Kertih* yaitu menjaga kelestarian hutan, *Dhanu Kertih* yaitu manusia di minta untuk menjaga kebersihan sumber air yang dimana terdapat sumber air bersih yang bisa di gunakan terus-menurus, *Jagat Kertih sradha* dan bakti ke pada Tuhan untuk menumbuhkan kekuatan spiritual sebagai bekal ketangguhan untuk menambah keagungan adab dan batin, dan yang terakhir yaitu *Jana Kertih* menjadikan seseorang berbobot yang sebanding atas aliran *Dharma* menjadi ketentuan manusia secara perorangan yang berkualitas lahiriah (*Wahyu*) maupun rohaniah (*Adyatmika*). Oleh karena itu kita sebagai masyarakat yang tinggal terutama di Kota Mataram diwajibkan untuk tidak membuang sampah sembarangan di kali dan tempat yang bukan merupakan tempat

pembuangan sampah, ini dilakukan agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Perbuatan membuang sampah adalah hal yang sangat buruk di dalam ajaran Agama Hindu juga memiliki sloka yang masih berkaitan dengan larangan untuk membuang sampah sembarangan ke kali atau sungai sebagai berikut.

Kitab *Manawa Dharmasastra* IV.52 dan 56 (G. Pudja & Tjokorda Rai, 2002:227-228):

*“pratyagnim pratisuryam ca pratisimodakad wijan, pratigan pratiwatam ca prajna nacyati mehatah”*

Artinya:

Kecerdasan orang yang kencing menghadapi api, matahari, bulan, dalam air sungai, menghadapi brahman, sapi atau arah angin akan sirna. (G. Pudja & Tjokorda Rai, 2002:227).

Di dalam Hukum Hindu juga diatur setiap orang yang memiliki kecerdasan jika mencemarkan lingkungan dan melanggar aturan yang sudah dibuat akan sirna atau hilang.

*“napsu mutram purisam wa sthiwanam wa samutsriet, amedhya lupta menyadwa lohitam wa wisana wa”*

Artinya:

Hendaknya ia jangan melemparkan air kencingnya atau kotorannya ke dalam air sungai, tidak pula ludah juga tidak boleh melemparkan perkataan yang berisi hal-hal yang tidak suci, tidak pula kotoran-kotoran yang lain, tidak pula darah atau hal-hal yang berbisa. (G. Pudja & Tjokorda Rai, 2002:2008).

Kotoran yang dimaksud dalam sloka diatas adalah sampah plastik, limbah dan lain sebagainya. Sudah tertera dalam beberapa sloka dalam *Manawa Dhramasastra* bahwa membuang kotoran-kotoran maupun benda-benda ke kali dapat menyebabkan pencemaran yang dianggap dapat membahayakan kesehatan maupun lingkungan sekitar.

Kemudian terdapat juga dalam *Bhagavad Gita* III. 14 menyebutkan:

*“annad bhavanti bhutani parjanya anna-sambhava vajrad bhavati parjanyo yajnah karma-samudbhayah”*

Artinya:

Semua badan yang bernyawa hidup dengan cara makan biji-bijian, yang dihasilkan dari hujan. Hujan dihasilkan oleh

pelaksanaan yajna (korban suci) dan yajna di lahirkan dari tugas kewajiban yang sudah di tetapkan (Pudja. G, 2005:87).

Dalam sloka tersebut sudah dijelaskan bahwa kita harus menjaga lingkungan dikarenakan semua makhluk hidup mendapat makanan dari lingkungan terutama aliran air kali yang harus dijaga dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian ke pada semua makhluk hidup. Dalam pengaturan hukum Hindu bahwa tidak boleh bertentangan antara *sruti* dan *smerti* jika bertentangan maka keduanya dapat dijadikan sumber hukum.

Dijelaskan dalam *Kitab Manawa Dharmasastra II.14* menyebutkan:

*“Cruti dwaidham tu yatra syat tatra dharmawubhausmrtau, ubhawapi hi tau dharmau samyagukttau manisibhih.”*

Artinya:

Jika dalam dua kitab suci ada satu perbedaan, keduanya dianggap sebagai hukum karena keduanya dicanangkan sebagai hukum sah oleh orang-orang bijaksana. (G.Pudja & Tjokorda Rai, 2002:64).

Dikutip dalam website Paduarsana yang membahas mengenai ajaran agama hindu (<https://paduarsana.com/2012/07/26/catur-dresta/>), hal itu juga diatur dalam acara yang berhubungan dengan tradisi keagamaan yang dimana tradisi ini dikenal dengan nama catur *dresta* yaitu empat acuan pembenaran yang pertama *kuna dresta* pandangan lama yang muncul sejak dulu dijadikan sebagai pedoman seperti hari raya nyepi, *loka dresta* pandangan lokal yang berlaku di suatu daerah/wilayah, *desa dresta* berbeda dengan *loka dersta*, dimana suatu pandangan lokal yang hanya berlaku di suatu desa tertentu saja, *sastra dresta* merupakan pandangan dasarnya adalah sastra atau pustaka-pustaka agama mengacu pada kita suci Weda, jika terjadi pertentangan maka digunakan *sastra dresta* dikarenakan *sastra dresta* merupakan sumber tertinggi dalam *catur dresta*.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, baik dari segi hukum positif berupa PERDA kota mataram dan aturan-aturan yang berada di atasnya serta dalam hukum Hindu sudah terdapat pengaturan hukum yang membahas mengenai larangan membuang sampah sembarangan, hanya saja kembali lagi kepada kesadaran dari individu dan masyarakat terhadap pentingnya menjaga keseimbangan

lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan membuang sampah sembarangan mengingat begitu banyaknya aturan hukum yang berkaitan dengan itu.

## **2. Penegakan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan di kali di tinjau dari hukum positif dan hukum hindu**

Penegakan Hukum positif dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 508 ayat (1) huruf a. teguran tertulis; b paksaan pemerintah; c denda administratif; d pembekuan perizinan berusaha; dan/atau e pencabutan perizinan berusaha. Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Moh Jaki S.I.P dalam wawancara peneliti beliau mengatakan akan memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat yang mana apabila memiliki usaha berupa restoran, hotel dan lain-lain contohnya kemudian memiliki surat izin restoran akan dicabut apabila melanggar ketentuan yang berlaku. Penegakan ini dilakukan karena adanya laporan masyarakat bahwa masih ada masyarakat membuang sampah sembarangan di kali dan masih banyak juga masyarakat yang tidak mau mematuhi larangan-larangan yang telah diatur dalam PERDA Kota Mataram terutama mengenai membuang sampah sembarangan di kali.

Dalam menegakkan Hukum perlu juga kesadaran masyarakat agar terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh tumpukan sampah yang dibuang sembarangan di kali yang akan membuat aliran air tersumbat. Jadi, selain pemerintah serta petugas yang terlibat dalam penegakan hukum perlu adanya sosialisasi lebih kepada masyarakat tentang PERDA yang mengatur tentang pengaturan dan penegakan hukum terhadap masyarakat yang suka melanggar aturan dan masyarakat yang tidak tau dengan aturan terutama dalam membuang sampah sembarangan di kali. Karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan kali dan kurangnya sosialisasi yang membuat masyarakat menjadi seenaknya membuang sampah di sembarangan tempat.

Di Mataram sendiri, upaya penegakan hukum yang dilakukan mengenai masyarakat yang membuang sampah sembarangan hanya diberi himbauan saja dari instansi-instansi terkait tersebut mengenai dilarang membuang sampah sembarangan

terutama di kali. Akan tetapi pada dasarnya terdapat larangan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram No. 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 53 huruf:

- a. menyatakan membuang sampah, kotoran, bangkai binatang atau barang bekas lainnya di saluran air atau selokan, sungai/kali, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
- b. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah bahan berbahaya dan beracun rumah tangga;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan;
- d. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- f. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya masyarakat diharapkan melakukan pemilahan sampah terlebih dahulu sebelum dibuang pada tempatnya dan bukan membuang sampah rumah tangga tersebut ke kali atau pun sungai dan lain sebagainya. Terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Mataram No. 1 Tahun 2019 menyebutkan setiap orang/rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya. Selanjutnya Pasal 21 ayat (2) menyebutkan setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah dan melakukan pemilahan sampah pada wadah sampah dengan ketentuan: a. Tidak mudah rusak dan kedap air; b. ekonomis dan mudah diperoleh; c. mudah dikosongkan; d. apabila berbentuk kantong, terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang; dan e. dibedakan dengan warna simbol, sesuai jenis sampah. Dalam pasal tersebut sebenarnya sudah sangat jelas bahwa agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan maka seharusnya masyarakat dapat memilah sampah terlebih dahulu sebelum membuang sampah pada tempatnya atau membayar kegiatan pengelolaan sampah yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Pasal 39 ayat (1) menyebutkan setiap orang dan/ badan yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah, wajib membayar jasa pengelolaan sampah. Apabila melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi administratif yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Pasal 55

ayat 1 menyebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 39 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan membayar sejumlah uang paling banyak Rp. 1.000.000. serta terdapat ketentuan pidana Pasal 61 ayat (1) menyebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilanjutkan dengan pasal 61 ayat (2) menyebutkan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran. Penegakan hukum dalam penelitian ini bahwa setiap orang wajib mentaati aturan hukum yang sudah ditetapkan dalam hal ini adalah PERDA serta peran dari penegak hukum dalam hal penegakan PERDA ada Satpol PP sesering mungkin melakukan patroli agar masyarakat tidak lagi membuang sampah ke kali, dan juga fasilitas tempat pembuangan sampah sedapat mungkin menjangkau lingkungan sekota Mataram agar masyarakat dapat membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan.

Penegakan Hukum dalam Agama Hindu juga diajarkan tentang bagaimana cara menjaga agar alam itu seimbang, ajaran dalam Agama Hindu disebut dengan *Tri Hita Karana* yang artinya tiga kebahagiaan manusia di dunia, dalam ajaran ini hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan sesama manusia itu sangat di perlukan agar manusia tetap memiliki rasa tanggung jawab bersyukur, menjaga, dan manusia itu tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, oleh karena itu manusia juga harus menjaga keharmonisan dengan saling membantu sesama.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan membuang sampah sembarangan terutama di kali sangat bertentangan dengan ajaran Agama terutama dalam *Tri Hita Karana* dan *Catur Guru* karena menyangkut sikap, mental, dan etika. Tidak hanya pemerintah saja yang harus menegakkan hukum mengenai masyarakat yang membuang sampah sembarangan di kali, akan tetapi sebagai sesama makhluk hidup terutama umat Hindu yang ada di Kota Mataram tentunya percaya akan ajaran-ajaran *Tri Hita Karana* yang dimana pada intinya harus saling

menjalin hubungan baik dengan *Ida Shang Hyang Widi Wasa*, sesama manusia, dan alam yang memberikan sumber kebutuhan manusia yang melimpah.

Selain ajaran *Tri Hita Karana* dan *Guru Wisesa* dalam *Catur Guru* terdapat juga sanksi-sanksi yang terdapat dalam hukum hindu yang dapat dipedomani sebagai upaya penegakkan hukum khususnya yang berkaitan dengan perbuatan membuang sampah di kali. Terdapat jenis empat sanksi yang ada dalam hukum hindu yaitu, sanksi hukuman jasmani, sanksi denda, sanksi untuk melakukan *prayascitta*, dan sanksi *vrata* atau puasa. Dari ke empat sanksi tersebut dua diantaranya masih ada kaitannya dengan hukum positif yang berlaku pada Peraturan Daerah Kota Mataram yang isinya terdapat beberapa sanksi dan denda bagi masyarakat yang melanggar aturan-aturan yang berlaku. Sebagai manusia tentunya kita perlu mengedepankan etika atau yang sering disebut dengan cara berperilaku manusia. Dikutip dalam website IHDN word [presshttps://ihdndenpasar.wordpress.com/2017/03/10/memahami-dan-menerapkan-konsep-sila-dan-etika-hindu/](https://ihdndenpasar.wordpress.com/2017/03/10/memahami-dan-menerapkan-konsep-sila-dan-etika-hindu/), Etika dalam ajaran agama hindu dianggap sebagai ilmu yang mempelajari nilai-nilai, baik buruknya suatu perbuatan manusia, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan, agar dapat hidup bahagia. Masyarakat hindu juga percaya akan adanya Hukum *Rta* yaitu hukum alam yang apabila kita tidak menjaga hubungan harmonis yang ada di ajaran *Tri Hita Karana*, seperti contoh membuang sampah sembarangan di kali yang pada akhirnya menyebabkan penumpukan sampah di aliran kali sehingga membuat penyumbatan dan menyebabkan air meluap ketika hujan.

Kesimpulan penegakan dalam Hukum Positif dikenakan denda, pencabutan izin , dan dikenakan pidana kurungan yang diatur dalam PERDA Kota Mataram No. 1 Tahun 2019 Pasal 61 ayat (1) menyebutkan setiap orang melanggar pasal 53 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilanjutkan dengan pasal 61 ayat (2) menyebutkan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran. Sedangkan dalam Hukum Hindu kita diajarkan dalam ajaran Catur Guru yaitu Guru Wisesa yang artinya disini pemerintah dimana kita sebagai Umat Hindu wajib menaati Peraturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah agar terwujudnya keharmonisan serta beberapa sanksi hukum dalam hukum Pidana Hindu

juga dapat diaplikasikan sebagai upaya penegakkan hukum yang tentunya disesuaikan dengan *Drsta* masing-masing.

#### **D. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan di kali tersebut antara lain:
  - a. Dalam Hukum Positif pengaturan Hukumnya sudah terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Mataram No.1 Tahun 2019 Pasal 53 huruf (a) tentang larangan membuang sampah di kali
  - b. Catur Guru yaitu Guru Wisesa yang artinya disini pemerintah dimana kita sebagai Umat Hindu wajib menaati Peraturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah agar terwujudnya keharmonisan.
2. Penegakan hukum yang sudah dan dilaksanakan antara lain:
  - a. Penegakan Hukum terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Mataram No.1 Tahun 2019 Pasal 61 ayat (1) menyebutkan setiap orang melanggar pasal 53 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.0000, (lima puluh juta rupiah) dilanjutkan dengan pasal 61 ayat (2) menyebutkan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
  - b. Penegakan Hukumnya berlandas pada *Tri Hita Karana*, *Hukum Rta* atau sering disebut hukum alam, dan Sanksi dalam *Kantaka Sodhana*

#### **Daftar Pustaka**

- Pudja, G. dan Sudharta, Tjokorda Rai. 2002. *Manawa Dharmasastra*. Jakarta: CV Felita Nursatama Lestari
- Pudja G. 2005. *Bhagavad Gita (Pancama Veda)* Surabaya: Paramita.
- Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah

- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2008  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Wiana, I Ketut. (2018). "Sad Kertih": Sastra Agama, Filosofi, dan aktualisasinya. *Bali Membangun Bali Jurnal Bappeda Litbang* 1(3) 160-179 doi: <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=3tnbDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA159&dq=sad+kertih+sastra+agama,+filosofi,+dan+aktualisasinya&ots=Xdq7-nm77L&sig=R75PAM2m44wMe-vTwD-Lmz8gZU4>
- Budiastika, I Made. (2022). Implementasi Ajaran *Tri Hita Karana* Dalam Kehidupan. *Tim Mimbar Hindu*. Website: <https://www.kemenag.go.id/read/implementasi-ajaran-tri-hita-karana-dalam-kehidupan-01nv1>
- Paduarsana. (2012). Catur Dresta. Paduarsana. Website: <https://paduarsana.com/2012/07/26/catur-dresta/>
- Sari, Ni Luh Putu Indah. (2017). Memahami dan Menerapkan Konsep Sila dan Etika Hindu. *IHDN Wordpress*. Website: <https://ihdndenpasar.wordpress.com/2017/03/10/memahami-dan-menerapkan-konsep-sila-dan-etika-hindu/>